

Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak

Mahzan¹ Ismail²

¹ mahzanfirdaus75@gmail.com ² ismail@iainlhokseumawe.ac.id

¹ Kantor Urusan Agama Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

² Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Apr 12, 2023

Accepted June 3, 2023

Published June 30, 2023

Keywords:

Eid al-Faitri.

Islamic calendar.

Zakat Fitrah.

**This is an open-
access article
under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
License.**



ABSTRACT

The determination of the mandatory time to issue zakat fitrah has been dominated by the perspective of jurisprudence, even though the time of issuing zakat fitrah is closely related to the Hijri calendar system. Currently, the criteria in the preparation of the Hijri calendar system have varied, in Indonesia alone, there are criteria for the true hisab of the hilal title, there are also the criteria for the true hisab of imkan rukyat, and there are also the criteria for the rukyah hilal. In the perspective of jurisprudence, the mandatory time to issue zakat fitrah is the night of 1 Shawwal for people who live from Ramadan to enter Shawwal, if one of the months is not found, then it is not mandatory to issue zakat fitrah for him. In terms of science, the beginning of the Hijri month is greatly influenced by the criteria used, there are hisab criteria and there are rukyat criteria. It is very likely that there is a difference in the determination of 1 Shawwal between the two criteria. This difference will have an impact on the mandatory time to issue zakat fitrah. This study concluded that the mandatory time to issue zakat fitrah depends on the criteria for determining the beginning of the Hijri month that he believes, so the difference in determining the mandatory time to issue zakat fitrah is very wide open as long as the criteria for the Hijri calendar have not been uniform.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Penetapan waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah selama ini didominasi perspektif fikih, padahal waktu mengeluarkan zakat fitrah berkaitan erat dengan sistem kalender Hijriah. Saat ini kriteria dalam penyusunan sistem kalender Hijriah sudah beragam, di Indonesia

Keywords:
Hari Raya,
Kalender Islam,
Zakat Fitrah,

saja, ada kriteria hisab hakiki wujudul hilal, ada juga kriteria hisab hakiki imkan rukyat, dan ada juga kriteria rukyah hilal. Dalam perspektif fikih, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah malam 1 Syawal bagi orang yang hidup dari Ramadhan hingga masuk Syawal, bila salah satu bulan tidak didapati, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya. Secara ilmu falak, awal bulan Hijriah sangat dipengaruhi oleh kriteria yang dipakai, ada kriteria hisab dan ada kriteria rukyat. Sangat mungkin terjadi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal antara dua kriteria tersebut. Perbedaan tersebut akan berdampak pada waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah sangat tergantung pada kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang diyakininya, sehingga perbedaan dalam penetapan waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah sangat terbuka lebar selama kriteria kalender Hijriah belum seragam.

PENDAHULUAN

Zakat fitrah telah disyariatkan semenjak tahun kedua Hijriah, di mana pada suatu hari di tahun kedua Hijriah/623 M sebelum syarak menentukan harta-harta yang dizakatkan (zakat mal) dan kadarnya masing-masing, Nabi Muhammad saw., dihadapan para sahabat mengumumkan beberapa kewajiban Islam. Di antara tutur beliau pada hari itu adalah kewajiban mengeluarkan zakāt al-nafs (zakat jiwa) yang dikenal dalam masyarakat dengan nama fitrah. Nabi Muhammad mengumumkan hal itu dua hari sebelum hari raya puasa (Idulfitri) yang tahun itu juga dimulai. Selanjutnya hari itu Nabi Muhammad saw. menerangkan kewajiban dan kefarduan fitri sebelum ke tempat salat hari raya (sebelum salat hari raya Idulfitri).¹

Kewajiban zakat fitrah dikenakan atas semua orang, besar ataupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak (hamba sahaya) yang mampu secara finansial,

¹Fidlizan Muhammad et al., "Ketirisan Bayaran Zakat Fitrah Terhadap Institusi Formal Di Malaysia," *Jurnal Sains Humanika* 5, no. 1 (2015).

yang berlaku untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Imām al-Syāfi'ī, Maliki, Ḥanbali, Imām Layth dan Ishāq, bahwa wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya, karena si istri dalam keadaan nafkah mengikuti suami.²

Apabila seseorang memiliki seorang anak maka zakat fitrah anak tersebut juga dikeluarkan oleh bapaknya. Nabi saw., telah menerangkan dalam hadis bahwa kewajiban tersebut dikenakan atas semua orang, besar ataupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak (hamba sahaya). Akan tetapi untuk anak kecil diwakili oleh walinya dalam mengeluarkan zakat. Ibn Ḥajar al-Asqalānī mengatakan: Yang nampak dari hadis itu bahwa kewajiban zakat dikenakan atas anak kecil, namun perintah tersebut tertuju kepada walinya. Dengan demikian, kewajiban tersebut ditunaikan dari harta anak kecil tersebut. Jika tidak punya wali, maka menjadi kewajiban yang memberinya nafkah, ini merupakan pendapat jumhur ulama.³

Dalam hal ini, Ibn Qayyim mengatakan bahwa: Bila kewajiban itu melekat ketika ia mampu melaksanakannya kemudian setelah itu ia tidak mampu, maka kewajiban tersebut tidak gugur darinya dan tidak menjadi kewajibannya jika ketika kewajiban itu mengenainya ia berada dalam keadaan tidak mampu. Adapun kriteria tidak mampu dalam hal ini, maka al-Syawkanī menjelaskan: Barangsiapa yang tidak mendapatkan

²Na'imah Fathoni, "AL-RUKHSHAH LA TUNATU BIL MA'ASHI, DASAR DAN KAIDAH PENERAPANNYA AL-RUKHSHAH LA TUNATU BIL MA'ASHI," *Al-Risalah* 5, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v5i1.388>.

³Muhammad Rasywan Syarif and Naif Naif, "Korelasi Fungsional Kalender Islam Dan Pembayaran Zakat," *PUSAKA* 8, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31969/pusaka.v8i2.419>.

sisa dari makanan pokoknya untuk malam hari raya dan siang, maka tidak berkewajiban membayar fitrah. Apabila ia memiliki sisa dari makanan pokok hari itu, ia harus mengeluarkannya bila sisa itu mencapai ukurannya (zakat fitrah).⁴

Zakat fitrah disalurkan di negeri tempat seseorang mendapatkan kewajiban zakat fitrah yaitu pada saat ia mendapati waktu dua ujung bulan. Karena wajibnya zakat fitri ini berkaitan dengan sebab wajibnya yaitu bertemu dengan bulan Ramadhan dan Syawal. Artinya, bila seseorang tidak hadir dalam bulan Ramadhan dan bulan Syawal maka zakat fitrah tidak wajib. Kewajiban zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan metode penentuan awal bulan Hijriah. Oleh sebab itu, waktu wajib zakat fitrah harus dilihat dari perspektif fikih dan ilmu falak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan merumuskan problematika penentuan waktu wajib zakat fitrah dalam perspektif ilmu falak dan fikih. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka (library research) melalui berbagai jurnal, artikel, buku, dan website yang berhubungan erat dengan kajian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah dalam Perspektif Fikih

Secara umum pembagian waktu mengeluarkan zakat fitrah ada lima. Pertama adalah waktu wajib, yaitu ketika mendapati sebagian dari bulan Ramadhan dan sebagian dari bulan Syawal. Kedua adalah waktu jawāz (boleh), yaitu mulai awal Ramadhan,

⁴Ismail Ismail, "Sistem Kalender Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai," *Jurnal Syarah* 7, no. 1 (2018).

dengan catatan orang yang menerima fitrah tetap dalam keadaan mustahik (berhak menerima zakat) dan ia berstatus mukim saat waktu wajib. Jika saat waktu wajib orang yang berhak menerima fitrah dalam keadaan kaya atau musafir maka wajib mengeluarkan kembali. Ketiga adalah waktu afdal (utama), yaitu setelah terbitnya fajar hari raya (1 Syawal) sampai sebelum pelaksanaan salat hari raya. Ke empat adalah waktu makruh, yaitu setelah pelaksanaan salat hari raya hingga terbenamnya matahari 1 Syawal, kecuali karena menunggu kerabat atau tetangga yang berhak menerimanya. Terakhir adalah waktu haram, yaitu mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah hingga terbenamnya matahari 1 Syawal kecuali karena uzur seperti tidak didapatkan orang yang berhak menerima zakat di daerah itu, namun wajib meng-qaḍa' di luar waktu yang telah ditentukan tersebut.⁵

Abū Ḥanifah dan pengikutnya, Imām Layth, Abu Thawr dan Imām Mālik dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa waktu wajibnya adalah ketika terbitnya fajar di hari raya (Idulfitri). Karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya. Tidak boleh kewajibannya mendahului hari raya, seperti penyembelihan kurban pada hari Raya Idul Adha. Sedangkan Wahbah al-Zuhaylī dalam kitabnya al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū mengatakan bahwa penyebab Imām Ḥanafi menetapkan waktu wajib zakat fitrah mulai terbit fajar pada hari raya Idulfitri karena zakat tersebut diidentikan kepada fitrah

⁵ayi ishak sholih Muchtar and Siti Nurlaela, "Zakat Fitrah Bagi Janin Yang Masih Dalam Andungan Menurut Ibnu Hazm," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019).

yang suci pada hari yang fitri dan bukan pada malam harinya. Karena itu, di hari fitri itu diharamkan puasa.⁶

Rasulullah saw., mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi yang berpuasa dari tindakan sia-sia dan ucapan kotor serta sebagai sarana pemberian makanan bagi kaum miskin. Para ulama sepakat bahwa waktu yang afdal untuk menunaikan zakat fitrah adalah pada hari Raya Idul Fitri, sebelum pergi ke tempat salat untuk salat Idulfitri. Dalam kitab al-Mughnī, waktu ini diistilahkan dengan waktu mustahab.⁷

Demikian juga dalam kitab al-Mufaṣṣal, waktu yang mustahab untuk mengeluarkan zakat fitrah dan membagikannya kepada para mustahiknya adalah pada hari raya Idulfitri, yaitu pada hari pertama Idulfitri yang langsung mengiringi bulan Ramadan. Pengeluaran zakat fitrah dan pendistribusiannya kepada para mustahik sebelum orang keluar untuk melakukan salat. Karena Rasulullah saw., memerintahkan demikian.⁸

Jumhur ulama berpendirian bahwa waktu wajib untuk membayarkan zakat fitrah itu adalah semenjak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau awal malam hari raya, karena waktu itulah yang disebut dengan waktu fitrah (berbuka) atau disandarkan kata-kata zakat fitrah pada hadis-hadis yang menyangkut kata-kata fitri dari bulan Ramadan dan wajib membayarnya. Penetapan awal fitrah itu dimulai pada seluruh

⁶Aprina Chintya and Eka Tri Wahyuni, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.

⁷Arsyita Baiti Musfiroh and Muhammad Himmat Riza, "Analysis of the Early Determination of the Kamariah Month Perspectives of Fiqh and Astronomy," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i2.969>.

⁸Karsan Friyansyah, Gomal Juni Yanris, and Rahma Muti'ah, "Zakat Fitrah Application Based on Web Framework Using Waterfall Method," *Sinkron* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i2.11412>.

bulan suci Ramadan dan tidak ada puasa setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri, karena puasa berakhir dengan tenggelamnya matahari.

Mengenai penyebab perbedaan pendapat antara jumhur dengan Ḥanafiyyah adalah apakah zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan ibadah hari Idul Fitri atau ibadah yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Karena malam Idul Fitri itu bukan bagian dari bulan Ramadan.⁹

Mengenai batasan waktu wajib pelaksanaan pemberian zakat fitrah, Imām Syāfi'ī (dalam qawl al-Jadīd), Aḥmad, Ishāq, Thawrī, dan Imām Ḥanbali berpendapat dalam salah satu riwayatnya: "Zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, (pada malam lebaran) karena saat itulah waktu berbuka puasa Ramadan, yang karenanya wajib zakat fitrah itu."

Imām al-Syāfi'ī berpendapat bahwa seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitri jika ia bertemu dengan terbenamnya matahari di malam hari Raya Idul Fitri. Hal ini dimaksudkan yaitu memperoleh satu saat dari pada Ramadan dan permulaan bulan Syawal. Dalam kitab *Fatḥ al-Mu'īn*, dinukilkan bahwa Imām al-Syāfi'ī mengatakan zakat fitrah wajib atas orang merdeka dengan sebab terbenamnya matahari pada malam fitri, artinya dengan mendekati akhir Ramadan dan awal Syawal. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya

⁹I Ismail and Abdul Ghofur, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 80-94, <https://doi.org/10.21580/IHYA.21.1.4163>.

membayar zakat fitri. Alasannya, karena zakat fitri berkaitan dengan hari fitri, yaitu hari yang tidak lagi berpuasa.¹⁰

Mendahulukan pembayaran zakat fitrah dari waktu wajibnya menurut mazhab al-Syāfi'ī dibolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan karena zakat fitrah ini diwajibkan oleh dua sebab, yaitu puasa di bulan Ramadan dan berbuka setelah Ramadan. Zakat fitrah adalah bahagian dari bulan Ramadan, apabila seseorang mendapati salah satu dari dua sebab yang mewajibkan tersebut, maka dibolehkan mendahulukan membayar zakat fitrah seperti mengeluarkan zakat harta setelah sampai nisab tetapi belum sampai hawl. Zakat ini dimaknai demikian karena disandarkan pada kata fitri sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fitri tersebut. Imām al-Syāfi'ī membolehkan membayar zakat fitrah pada awal bulan Ramadan.

Mengenai limit awal waktu wajib pembayaran zakat fitrah terdapat perbedaan pandangan para imam mazhab yang sangat tajam. Di mana menurut pandangan jumhur ulama dan Imām al-Syāfi'ī bahwa limit awal waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan atau ketika mulai memasuki malam pertama bulan Syawal akan tetapi menurut Imām Ḥanafī limit awal waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah ketika terbitnya fajar pada hari pertama bulan Syawal (menjelang subuh).

Selain itu, ulama mazhab Ḥanafī juga membolehkan menunda pembayaran zakat fitrah setelah salat hari raya, karena menurut mereka terdapat makna tolong-menolong, sehingga dengan makna ini kapan pun dibayarkan tujuan yang dikehendaki tercapai. Oleh sebab itu, menurut mereka

¹⁰Abdul Muiz and Ia Hidarya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah," *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022).

keterlambatan membayar zakat fitrah tidak dapat menggugurkan kewajiban untuk membayarnya.

Menurut Imām al-Syāfi'ī, disunatkan agar membayar zakat fitrah sebelum selesai salat hari raya karena perintah mengeluarkan zakat fitrah yang terdapat pada hadis sahih maksudnya sebelum keluar melaksanakan salat hari raya. Kalau pun diakhirkan, maka disunatkan mengeluarkan pada pagi (subuh) hari raya sebelum orang-orang keluar melaksanakan salat hari raya.¹¹

Hal ini untuk memberikan kelonggaran waktu penyerahannya kepada yang berhak. Dan diharamkan mengakhirkan pembayaran zakat fitrah pada hari raya tanpa ada uzur seperti hilangnya harta (pada saat malam harinya) atau tidak terdapat orang yang berhak menerima atau karena pada waktu itu tidak tercapainya maksud dari zakat fitrah yaitu mencukupi orang-orang miskin (orang-orang yang berhak) agar mereka tidak meminta-minta pada hari yang bahagia. Apabila zakat fitrah diakhirkan tanpa uzur, maka ia telah bermaksiat dan wajib meng-qaḍa' karena ia sudah keluar dari waktu yang diwajibkan tanpa ada uzur. Adapun mengakhirkan zakat mal dari waktunya dibolehkan, hal ini berbeda dengan zakat fitrah yang berhubungan dengan waktu yang terbatas.

Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah dalam Perspektif Ilmu Falak

Ilmu falak merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit untuk mengetahui arah dan waktu di permukaan bumi. Salah satu kajian utama

¹¹Annur Desa Waihama, "Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Mesjid Annur Desa Waihama," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 07, no. 2 (2021).

ilmu falak adalah kalender. Kalender yang dikaji berupa kalender matahari (solar sistem), kalender bulan (lunar sistem), dan kalender gabungan dari keduanya. Dalam kalender bulan ada dikenal dengan kriteria. Kriteria bertujuan agar bisa ditentukan bentuk sistem kalender yang akan dipakai, apakah kriteria rukyah hilal atau kriteria hisab yang akan digunakan.¹²

Saat ini ada dua kriteria yang ada di Indonesia, yaitu kriteria hisab dan kriteria rukyat. Dua kriteria tersebut selalu mewarnai penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Kriteria rukyat merupakan sebuah kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah, kriteria ini mensyaratkan bahwa hilal harus terlihat pada sore hari ke 29 bulan berjalan. Bila hilal tidak terlihat, maka esok harinya masih dianggap hari ke 30 bulan sedang berjalan.¹³

Kriteria hisab yang dominan di Indonesia ada dua, pertama hisab hakiki wujudul hilal dan kedua hisab hakiki imkan rukyat. Kriteria wujudul hilal mensyaratkan agar awal bulan baru dianggap sudah masuk bila telah terjadi konjungsi dan konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam, matahari terbenam duluan ketimbang bulan, terakhir disyaratkan bulan sudah wujud di atas ufuk barat saat matahari terbenam. Kriteria wujudul hilal tidak mensyaratkan hilal harus mungkin untuk dilihat dengan barometer tertentu.¹⁴

Kriteria hisab imkan rukyat mensyaratkan beberap barometer agar dianggap bulan baru sudah masuk. Pertama

¹²Ismail Ismail and Bastiar Bastiar, "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh," *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.

¹³Hasna Tuddar Putri Ruslandi Ruslandi, "Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar," *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (June 30, 2022): 97-122, <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V1I1.690>.

¹⁴Ehsan Hidayat Hidayat, "SEJARAH PERKEMBANGAN HISAB DAN RUKYAT," *ELFALAKY*, 2019, <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777>.

telah terjadi konjungsi dan konjungsi terjadi sebelum terbenam matahari. Kedua, saat matahari terbenam disyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dengan besaran sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Kriteria ini dikenal dengan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura). Kriteria MABIMS ini merupakan perubahan dari kriteria MABIMS sebelumnya yang mensyaratkan bahwa bulan baru Hijriah baru dianggap bila telah terjadi Konjungsi, tinggi hilal minimal 2 derajat dengan besar sudut elongasi minimal 3 derajat, dan atau umur hilal sudah lebih 8 jam setelah konjungsi ke terbenam matahari.¹⁵

Perbedaan kriteria dalam penentuan awal bulan Hijriah sering menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramdhan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia. Contoh paling dekat adalah penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Menurut kriteria hisab hakiki wujudul hilal, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat 21 April 2023, sedangkan menurut kriteria hisab imkan rukyat MABIMS, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023.¹⁶

Perbedaan awal bulan Syawal ini tentunya akan berakibat perbedaan pada masuk waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Secara hukum fikih tentunya waktu mengeluarkan zakat fitrah tergantung pada keyakinan kapan masuk awal bulan Syawal, hal ini disebabkan persoalan waktu wajib mengeluarkan zakat

¹⁵Ahmad Fadholi, "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia," *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.32923/edugama.v5i1.961>.

¹⁶Chunli Su et al., "Origin of the Crescent Moon Spring in the Gobi Desert of Northwestern China, Based on Understanding Groundwater Recharge," *Journal of Hydrology* 580 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124344>.

fitrah tergolong persoalan ijthadi yang tidak dapat dihindari persoalan khilafiyah.¹⁷ Bila diyakini Jumat sebagai awal Syawal 1444 Hijriah maka malam itu sudah masuk waktu wajib zakat fitrah, belum wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi yang yakin awal bulan Syawal masuk Sabtu 22 April 2023.

KESIMPULAN

Penentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah sangat tergantung pada kriteria yang dipakai dalam penyusunan kalender Hijriah. Dalam perspektif fikih, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah saat memasuki malam pertama bulan Syawal, yaitu saat setelah terbenam matahari hari akhir bulan Ramadhan. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah juga berkaitan dengan kalender Hijriah, yaitu bagi orang yang sempat hidup di bulan Ramadhan dan bulan Syawal. Bila seorang tidak sempat hidup dalam dua bulan tersebut, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, seperti orang yang meninggal di bulan Ramadhan atau orang lahir dalam bulan Syawal.

Dalam perspektif ilmu falak, sistem penentuan awal bulan Hijriah sangat tergantung pada kriteria yang dipakai, berbeda kriteria akan berbeda hasil awal bulan Hijriah. Kriteria dalam penyusunan kalender Hijriah ada yang menggunakan hisab dan ada juga yang menggunakan kriteria rukyat. Perbedaan kriteria dalam penyusunan kalender Hijriah akan berdampak pada waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karenanya, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah sangat tergantung pada kriteria apa yang diyakini seorang dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

¹⁷Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015), <https://doi.org/10.15408/AJIS.V15I2.2869>.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Susiknan. "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (July 20, 2015). <https://doi.org/10.15408/AJIS.V15I2.2869>.
- Baiti Musfiroh, Arsyita, and Muhammad Himmatur Riza. "Analysis of the Early Determination of the Kamariah Month Perspectives of Fiqh and Astronomy." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i2.969>.
- Chintya, Aprina, and Eka Tri Wahyuni. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>.
- Fadholi, Ahmad. "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia." *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32923/edugama.v5i1.961>.
- Fathoni, Na'imah. "AL-RUKHSHAH LA TUNATU BIL MA'ASHI, DASAR DAN KAIDAH PENERAPANNYA AL-RUKHSHAH LA TUNATU BIL MA'ASHI." *Al-Risalah* 5, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v5i1.388>.
- Friyansyah, Karsan, Gomal Juni Yanris, and Rahma Muti'ah. "Zakat Fitrah Application Based on Web Framework Using Waterfall Method." *Sinkron* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i2.11412>.
- Hidayat, Ehsan Hidayat. "SEJARAH PERKEMBANGAN HISAB DAN RUKYAT." *ELFALAKY*, 2019. <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777>.
- Ismail, I, and Abdul Ghofur. "Implementasi Maqashid Syariah

- Dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 80–94. <https://doi.org/10.21580/IHYA.21.1.4163>.
- Ismail, Ismail. "Sistem Kalender Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai." *Jurnal Syarah* 7, no. 1 (2018).
- Ismail, Ismail, and Bastiar Bastiar. "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh." *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.832>.
- Muchtar, ayi ishak sholih, and Siti Nurlaela. "Zakat Fitrah Bagi Janin Yang Masih Dalam Andungan Menurut Ibnu Hazm." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019).
- Muhammad, Fidlizan, Mohd Yahya Mohd Hussin, Azlia Abd Razak, and Salwa Amirah Awang. "Ketirisan Bayaran Zakat Fitrah Terhadap Institusi Formal Di Malaysia." *Jurnal Sains Humanika* 5, no. 1 (2015).
- Muiz, Abdul, and Ia Hidarya. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah." *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022).
- Ruslandi Ruslandi, Hasna Tuddar Putri. "Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (June 30, 2022): 97–122. <https://doi.org/10.47766/ASTROISLAMICA.V1I1.690>.
- Su, Chunli, Yanxin Wang, Shemin Ge, Zhiheng Li, and Junxia Li. "Origin of the Crescent Moon Spring in the Gobi Desert of Northwestern China, Based on Understanding Groundwater Recharge." *Journal of Hydrology* 580 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124344>.
- Syarif, Muhammad Rasywan, and Naif Naif. "Korelasi Fungsional Kalender Islam Dan Pembayaran Zakat." *PUSAKA* 8, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31969/pusaka.v8i2.419>.

Waihama, Annur Desa. "Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Mesjid Annur Desa Waihama." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 07, no. 2 (2021).